



PUTUSAN
Nomor 3203 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **CV PUJI JAYA TEKNIK**, berkedudukan di Jalan KH. Idris Nomor 423, Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan Jawa Barat;
2. **Ny. ZAENAB ARFAN**, bertempat tinggal di Jalan KH. Idris Nomor 423, Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan Jawa Barat;
3. **Ny. RUSANTI**, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 003 RW. 002 Dusun I, Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

L a w a n

Ir. SOFYAN MAWARDI, bertempat tinggal di Dusun III, RT. 006 RW. 003, Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

SOFA MUNAYA, S.H. (Notaris), berkedudukan di Jalan Aruji Kartawinata Kuningan, Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pemanding dan Turut Tergugat/Turut Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuningan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat I telah membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 593.2/79/EkBang, Nomor PJ.01/VIII/2007, tentang Pengelolaan Setu Janggala;
2. Bahwa di dalam Surat Perjanjian tersebut Pihak Penggugat telah memberikan tugas dan kewenangan kepada Tergugat I untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Setu Janggala untuk menjadikan objek

Halaman 1 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kelancaran air untuk kepentingan masyarakat Desa Panawuan, meningkatkan pendapatan Desa Panawuan, menjaga norma-norma susila yang agamis;

3. Bahwa dalam hal pembangunan sarana dan prasarana Tergugat I berkewajiban untuk melakukan:

- Pengerukan lumpur sampai ke Dasar Setu;
- Peninggian dan pelebaran bibir Setu sampai maksimal 2 meter yang terletak di sisi-sisi Setu Janggala;
- Perbaikan saluran air yang masuk ke Setu dan pembuatan bak penyaringan lumpur;
- Pembuatan rumah makan semi permanen seluas 250 meter persegi dengan berbagai type yang terletak di sebelah selatan;
- Pembuatan dua buah kolam renang masing-masing seluas 40 meter persegi;
- Pembuatan Waterboom;
- Pembuatan kolam sepeda air mini;
- Pembuatan kolam pemancingan untuk pemula maupun anak-anak;

Dengan waktu pelaksanaan paling lambat 31 Desember 2008;

4. Bahwa, dalam hal Tenaga Kerja pihak Tergugat I berkewajiban untuk melakukan:

1. Pengelolaan Setu Janggala sebagai objek wisata, maka 60% (enam puluh persen) tenaga kerja berasal dari penduduk Desa Panawuan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh Tergugat I;
2. Pihak Tergugat I akan memenuhi semua perundangan-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dalam hal pengelolaan Setu Janggala dibuat perjanjian sebagai berikut:

1. Dalam membangun sarana dan prasarana Tergugat akan berkoordinasi dengan Penggugat;
2. Pengelolaan Setu Janggala sebagai objek wisata merupakan tanggung jawab penuh Tergugat I;
3. Pengelolaan Setu Janggala tidak akan dipindahtangankan kepada pihak lain atau dikerjasama operasikan dengan pihak lain;
4. Selama pembangunan sarana dan prasarana, pengerukan lumpur dan Pesta Ngabedahkeun Setu, Tergugat I akan menjamin lancarnya air ke masyarakat;

6. Bahwa selain hal tersebut di atas Tergugat I juga berkewajiban untuk melakukan laporan, apabila;

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap terjadi pergantian pengurus Badan Hukum Tergugat I setelah disahkan Notaris harus memberitahu kepada Penggugat secara tertulis;
2. Setiap terjadi penggantian Jabatan Penggugat, Penggugat harus memberitahu kepada Tergugat I;
3. Terhitung mulai Januari 2009 Tergugat I membuat laporan bulanan kepada Penggugat tentang jumlah tiket yang terjual;
7. Bahwa setiap 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sekali, Tergugat I mempersilahkan kepada penduduk Desa Panawuan untuk memanen ikan secara cuma-cuma dalam acara Pesta Ngabedahkeun setu;
8. Bahwa lamanya kerja sama dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerjasama tersebut;
9. Bahwa uraian-uraian tersebut di atas adalah bagian-bagian dari Surat Perjanjian Kerja Sarna, Nomor 593.2/79/Ekbang, Nomor PJ.018/VIII/ 2007, tentang Pengelolaan Setu Janggala, tertanggal 11 Agustus 2007 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;
10. Bahwa sejak Penggugat diangkat menjadi Kepala Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, ternyata Penggugat menemukan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan perjanjian tentang pengelolaan Setu Janggala oleh karenanya Penggugat berusaha untuk melakukan pembenahan terhadap pengelolaan Setu Janggala tersebut;
11. Bahwa ternyata pengelolaan Setu Janggala sebagai objek wisata oleh Tergugat I tidak sesuai dengan kesepakatan dimana dalam hal ketenagakerjaan tidak menggunakan kesepakatan 60% (enam puluh persen) tenaga kerja yang berasal dari penduduk Desa Panawuan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh Tergugat I;
12. Bahwa selain hal tersebut ternyata pengelolaan Setu Janggala oleh Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Direktur tertanggal 27 September 2007, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat telah dikuasakan untuk dikelola oleh Tergugat III (yang tidak mempunyai kapasitas mewakili Tergugat I dalam pengelolaan Setu Janggala), oleh karenanya pengelolaan setu Janggala oleh Tergugat III tidak sah secara hukum;
13. Bahwa pengeloalan oleh pihak lain adalah bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 3 Surat Perjanjian Kerja Sarna, Nomor 593.2/79/Ekbang, Nomor PJ.018/VIII/2007, tentang Pengelolaan Selu Janggala, tertanggal 11 Agustus 2007;
14. Bahwa sejak pengelolaan ada dalam penguasaan Tergugat III, Tergugat III

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



tidak melakukan sebagaimana yang diperjanjikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, diantaranya adalah:

- Pengerukan lumpur sampai ke dasar Setu;
- Perbaikan saluran air yang masuk ke setu dan pembuatan bak penyaringan lumpur;
- Pembuatan Waterboom;

Dan faktanya sampai saat ini pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat;

15. Bahwa hal yang prinsip dan sangat berdampak kepada lingkungan serta kepentingan masyarakat adalah Pengerukan lumpur, hal tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi hanya direspon dengan menyerahkan kembali kepada Penggugat tanpa ada tindak lanjut yang nyata;
16. Bahwa selain hal tersebut ternyata Pengurus badan hukum Tergugat I telah melakukan perubahan pengurus dimana kepengurusan badan hukum tersebut dijabat oleh Tergugat II, padahal dalam Pasal 8 ayat 1 Surat Perjanjian Kerja Sama, Nomor 593.2/79/EkBang, Nomor PJ.018/VIII/ 2007, tentang Pengelolaan Setu Janggala, tertanggal 11 Agustus 2007, telah jelas dan tegas dinyatakan apabila Setiap terjadi pergantian pengurus Badan Hukum Tergugat I setelah disahkan Notaris harus memberitahu kepada Penggugat secara tertulis, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I;
17. Bahwa acara ngabedahkeun Setu adalah kewajiban dari Tergugat I dan akan dilaksanakan setiap 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sekali akan tetapi sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian tersebut Tergugat I hanya melakukan acara ngabedahkeun setu 2 kali selama dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun, pelaksanaannyapun masih melibatkan Penggugat baik dalam pembiayaan maupun dalam pengadaan sarana dan prasarana;
18. Bahwa apa yang dijanjikan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, hingga kini tidak pernah dilaksanakan Tergugat I maupun Tergugat II. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak memenuhi prestasi atas janjinya yang dituangkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama, Nomor 593.2/79/EkBang, Nomor PJ.018/VIII/ 2007, tentang Pengelolaan Setu Janggala, tertanggal 11 Agustus 2007 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;
19. Bahwa dengan mempertimbangkan hasil laporan team evaluasi kerjasama Setu Janggala dengan CV Puji Jaya Teknik tertanggal November 2012 dimana laporan tersebut merekomendasikan agar Penggugat mengambil



keputusan untuk memutus hubungan kerjasama dengan Tergugat I;

20. Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut dan dengan telah ditemukannya beberapa kejanggalan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian tersebut, Penggugat telah beberapa kali mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II hanya menyuruh Tergugat III selaku pengelola akan tetapi hasil musyawarah tidak mendapat titik temu dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut;
21. Bahwa oleh karena tidak adanya titik temu maka Penggugat melakukan somasi ke-I pada tanggal 21 Mei 2014 dan somasi ke-2 pada tanggal 12 Juni 2014 kepada Tergugat I akan tetapi "Tergugat I tidak memberikan tindakan atau respon atas somasi tersebut;
22. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak memberikan respon maka akhirnya Penggugat datang ke alamat Tergugat I dan ternyata di sana Penggugat baru mengetahui bahwa telah ada perubahan kepengurusan badan hukum Tergugat I yang saat ini telah dijabat oleh Tergugat II;
23. Bahwa guna menindaklanjuti hasil laporan team evaluasi kerjasama Setu Janggala dengan CV. Puji Jaya Teknik tertanggal November 2012, maka pertemuan pada tanggal 2 Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh "Tergugat II telah membuat Surat Pemutusan Kerjasama tentang pengelolaan Setu Janggala, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat I sepakat terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2014 kerjasama tersebut berakhir dan sejak itu pengelolaan Setu janggala serta semua asset yang ada didalam setu maupun yang berdiri serta tertanam akan menjadi dibawah penguasaan dan menjadi milik Penggugat;
24. Bahwa selain Surat Pemutusan Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I. tersebut di atas, pada tanggal 2 Juli 2014 Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I juga membuat Surat Pencabutan Kuasa terhadap Tergugat III tentang pengelolaan Setu Janggala;
25. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pemutusan Kerjasama tentang pengelolaan Setu Janggala, tanggal 2 Juli 2014 maka Penggugat telah berusaha mengambil alih Pengelolaan objek wisata Setu Janggala dan Penggugat telah menerbitkan Surat Perintah Penutupan Objek Wisata akan tetapi Tergugat III melakukan perlawanan bahkan tidak bersedia menyerahkan pengelolaan objek wisata Setu Janggala tersebut;
26. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014 Tergugat II atas nama Tergugat I membuat Surat Pernyataan sepihak tentang pencabutan kembali surat

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangannya yaitu Surat Pemutusan Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I tentang pengelolaan Setu Janggala tanggal 2 Juli 2014 dan Surat Pencabutan Kuasa terhadap Tergugat III tentang pengelolaan Setu Janggala, dengan alasan pembuatan surat tersebut harus ada persetujuan antara pemberi kuasa (Tergugat I) dan penerima kuasa (Tergugat III):

27. Bahwa dengan telah dikirimnya surat somasi tersebut maka berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Si berutang lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 186 K/Sip/1959, tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal ini dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur, dengan demikian Para Tergugat telah alpa atau cidera janji (*wanprestasi*);
28. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
29. Bahwa dengan telah dibuatnya suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*/KUHPerdara, maka perjanjian tersebut telah mengikat para pihak sebagaimana Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek*/KUHPerdara dan mengharuskan seluruh pihak yang terikat perjanjian beritikad baik untuk mentaatinya;
30. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 593.2/79/EkBang, Nomor PJ.018/VIII/2007, tentang Pengelolaan Setu Janggala, tertanggal 11 Agustus 2007 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, telah tidak memenuhi prestasi secara layak;
31. Bahwa Penggugat telah berusaha melakukan musyawarah dengan Tergugat I akan tetapi Tergugat I dibawah pengaruh Tergugat III tidak menunjukkan itikad baik sehingga Tergugat I maupun Tergugat II telah

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahi Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata*;

32. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat I maupun Tergugat II telah nyata terbukti melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 593.2/79/Ekbang, Nomor PJ.018/VIII/ 2007, tentang Pengelolaan Setu Janggala, tertanggal 11 Agustus 2007 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;
33. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) maka Penggugat memohon agar Para Tergugat atau siapapun juga yang menerima hak pengelolaan dari Para Tergugat untuk dihukum menghentikan segala kegiatan pengelolaan Setu Janggala dan menyerahkan Pengelolaan Setu Janggala tersebut kepada Penggugat termasuk semua asset yang ada didalam setu maupun yang berdiri serta tertanam di atasnya;
34. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal tidak melakukan pengerukan lumpur sampai ke dasar Setu yang berdampak kepada lingkungan dan mengakibatkan tidak maksimalnya persediaan air untuk masyarakat maka patut dan wajar apabila Penggugat meminta Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng menyediakan pembiayaan pengerukan lumpur yang diperkirakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
35. Bahwa untuk menghindari tindakan Para Tergugat melakukan itikad tidak baik dalam melaksanakan isi putusan, patut dan adil apabila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
36. Bahwa untuk menjaga itikad tidak baik dari Para Tergugat dan menjamin tidak dilakukannya pengalihan hak pengelolaan Setu Janggala, maka Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sebidang Tanah Hak Pakai Desa Panawuan, seluas $\pm 10.084 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu delapan puluh empat meter persegi). Persil 1 d 1, yang terletak di RT. 001 RW. 001, Dusun I, Blok Janggala, Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Tanah hak milik H.Uta/Hadi/H.A.Rafiq;
 - Sebelah Selatan Tanah hak milik Indah Susilawati;
 - Sebelah Timur Tanah hak milik H.A.Rafiq dan Jalan Raya Panawuan;

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Tanah hak milik Indah Susilawati/Russanti/ Nana;

Berikut semua asset yang ada di dalam Setu maupun yang berdiri serta tertanam diatas tanah tersebut;

37. Bahwa cukup beralasan bila Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat gugatan ini;

38. Bahwa gugatan ini berdasarkan kepada bukti-bukti otentik, oleh karenanya patut dan wajar apabila Penggugat memohon untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuningan agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:

- Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang menerima hak pengelolaan dari Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan pengeloalan Setu Janggala dan menyerahkan hak Pengelolaan Setu Janggala tersebut kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Surat Perjanjian Kerja Sama, Nomor 593.2/79/Ekbang, Nomor 593.2/79/Ekbang, Nomor PJ.018/VIII/2007, tentang Pengelolaan Setu Janggala, tertanggal 11 Agustus 2007 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng menyediakan pembiayaan pengerukan lumpur sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk tanggung renteng membayar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai pengelolaan Setu Janggala yang memperoleh hak langsung atau tidak langsung dari Para Tergugat untuk menyerahkan pengelolaan Setu Janggala kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;
6. Menyatakan Surat Kuasa Direktur tertanggal 27 September 2007, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah secara hukum Surat Pemutusan Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I tentang Pengelolaan Setu Janggala, tertanggal 2 Juli 2014;
8. Menyatakan Surat Pernyataan sepihak tentang pencabutan kembali surat yang ditanda tangannya yaitu Surat Pemutusan Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I tentang pengelolaan Setu Janggala, tanggal 2 Juli 2014 Tergugat III dan Surat Pencabutan Kuasa terhadap Tergugat III tentang pengelolaan Setu Janggala, tanggal 30 Agustus 2014 adalah batal secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuningan, atas Sebidang Tanah Hal: Pakai Desa Panawuan, seluas $\pm 10.084 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu delapan puluh empat meter persegi), Persil 1 d 1, yang terletak di RT. 001 Rw. 001, Dusun I, Blok Janggala, Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah hak milik H.Uta/Hadi/H. A. Rafiq;
 - Sebelah Selatan Tanah hak milik Indah Susilawati;
 - Sebelah Timur Tanah hak milik H. A. Rafiq dan Jalan Raya Panawuan;
 - Sebelah Barat Tanah hak milik Indah Susilawati/Russanti/ Nana;Berikut semua aset yang ada di dalam Setu maupun yang berdiri serta tertanam diatas tanah tersebut;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Atau:

- Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat Tidak Memiliki Hak Legal Standing;

Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat, karena dalam gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2014, Ir. Sofyan Mawardi seorang diri yang bertindak atas nama diri sendiri dan/atau sebagai Kepala Desa Panawuan;

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat diajukan atas nama diri sendiri maka sebagai pribadi Ir. Sofyan Mawardi sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam perkara *a quo* terhadap Para Tergugat Konvensi;
- Gugatan Penggugat diajukan atas nama Kepala Desa Ir. Sofyan Mawardi yang tidak memiliki kewenangan karena Penggugat sebagai Kepala Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar terpilih dan dilantik oleh Bupati Kuningan pada tanggal 27 Desember 2013. Sedangkan objek sengketa adalah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Situ Janggala Nomor 593.2/79/Ekbang, Nomor PJ.018/VIII/2007, tertanggal 11 Agustus 2007 yang terbit berdasarkan Surat Bupati Kuningan Nomor 143.1/3302/Pemdes, tanggal 3 Agustus 2007 tentang Persetujuan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Panawuan (Situ Janggala) kepada Pihak Ketiga. Penggugat tidak menandatangani objek sengketa atau perjanjian, sedangkan Bupati Kuningan juga tidak menyetujui diajukan gugatan walaupun seharusnya yang berhak mengajukan gugatan adalah Bupati Kuningan;
- Bahwa karena Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara ini, baik selaku pribadi maupun mengatasnamakan Kepala Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, oleh karena itu gugatan Penggugat termasuk *error in persona*, maka gugatan dapat didiskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

2. Gugatan Mengandung Cacat/*obscuur libel*

Bahwa gugatan Penggugat dalam uraian posita halaman 2 point ke-1 menyatakan bahwa:

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat I telah membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 593.2/79/Ekbang, Nomor PJ.018/VIII/2007, tentang Pengelolaan Situ Jenggala;

Padahal dalam perjanjian tersebut tidak melibatkan Penggugat, karena Ir. Sofyan Mawardi, bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Para Tergugat tidak merasa pernah membuat maupun menandatangani perjanjian dengan Penggugat; (*vide* bukti Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 593.2/79/Ekbang, Nomor PJ.018/VIII/2007, tentang Pengelolaan Situ Jenggala);

Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* sejak awal sudah cacat hukum karena yang menjadi bahan gugatan merupakan objek sengketa yang salah dan tidak terkait dengan Penggugat;

3. Gugatan Kurang Pihak;

Halaman 10 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar terpilih dan dilantik oleh Bupati Kuningan pada tanggal 27 Desember 2013, objek gugatan ini adalah Perjanjian Kerjasama Pengeolaan Setu Janggala Nomor 593.2/79/Ekbang, Nomor PJ.018/VIII/2007, tertanggal 11 Agustus 2007. Sedangkan perjanjian tersebut terkait dengan Surat Bupati Kuningan Nomor 143.1/3302/Pemdes, tanggal 3 Agustus 2007 tentang Persetujuan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Panawuan (Situ Janggala) kepada Pihak Ketiga, maka dalam gugatan perkara *a quo* ternyata kurang pihak yang seharusnya melibatkan Pihak Bupati Kuningan;

Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979, tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang kurang pihak maka gugatan tidak dapat diterima;

4. Penggugat Melampaui Kewenangannya;

Sebagai Kepala Desa, melakukan gugatan dalam perkara *a quo* terhadap Para Tergugat adalah tindakan dilakukan diluar kewenangan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terurai dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 18 : Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa;

Pasal 19 : Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 26 : Tugas Kepala Desa:

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



pemberdayaan masyarakat Desa;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- j. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Maka dengan demikian menurut Pasal 28 (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Dari uraian eksepsi tersebut maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga dengan tegas dan jelas gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Halaman 13 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



Vide :Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975, *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149/K/Sip/1979, tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa alasan-alasan diajukan gugatan rekonvensi ini adalah karena perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam uraian-uraian diatas khususnya dalam point ke-18 dan ke-19 merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengingkari Surat Bupati Kuningan Nomor 143.1/3302/Pemdes, tertanggal 3 Agustus 2007 tentang Persetujuan Sewa menyewa Tanah Kas Dewa Panawuan (Setu Janggala) kepada Pihak Ketiga dan memutus Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dengan CV. Puji Jaya Teknik tentang Pengelolaan Setu Janggala Nomor 593.2/79/Ekbang - PJ.018/VIII/2007, tanggal 11 Agustus 2007 serta Adendum Nomor 593.2/01/Ekbang, tanggal 01 Januari 2008, dengan cara memperdayai Penggugat I Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat II Rekonvensi telah dipaksa untuk menandatangani surat yang isinya sudah disiapkan oleh aparat Desa Panawuan. Penggugat II Rekonvensi tidak menyadari isi surat tanggal 2 Juli 2014, ternyata belakangan diketahui surat tersebut adalah keputusan kerjasama pengelolaan Setu Janggala dan pencabutan kuasa Direktur, bahkan Penggugat I Rekonvensi dipaksa menerima uang Rp3.000.000,00, namun lucunya uang tersebut diambil lagi setelah modusnya berhasil Tergugat Rekonvensi menandatangani surat tersebut. Dari perbuatan ini Tergugat Rekonvensi terbukti telah memanfaatkan keadaan kelemahan Penggugat II Rekonvensi yang sudah tua, namun demikian Penggugat II Rekonvensi sekarang kondisinya sehat bugar sehingga pada tanggal 30 Agustus 2014 setelah menyadari maka kemudian Penggugat II Rekonvensi membuat Surat Pernyataan mencabut kembali surat tersebut;
(*vide* bukti surat Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi);
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah menjalankan seluruh isi perjanjian khususnya pembangunan sarana dan prasarana tersebut untuk memenuhi isi perjanjian Pasal 3 dan dengan waktu pelaksanaan berdasarkan perjanjian Pasal 4 yang memakan waktu selama lebih dari 1 (satu) tahun sejak Agustus 2007 sampai Desember 2008. Pengembangan dan pembangunan Situ

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janggala menelan biaya sebesar Rp1.509.500.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Seharusnya menurut perjanjian kerjasama berakhir tahun 2027 namun dalam pelaksanaannya berusaha diputus oleh Tergugat Rekonvensi sebelum jangka waktu perjanjian berakhir tahun 2027. Sebagai invenstor maka Para Penggugat Rekonvensi belum mengenyam keuntungan, namun akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi maka kini Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian;

5. Bahwa kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonvensi dimaksud meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang terperinci sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil, sebagai berikut:

1) Biaya Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Setu Jenggala:

a. Pekerjaan Pengerukan lumpur	Rp 75.000.000,00;
b. Pembangunan Pondasi bibir Setu	Rp 200.000.000,00;
c. Pembangunan Pagar keliling	Rp 150.000.000,00;
d. Pembangunan Kolam renang dan outbond	Rp 200.000.000,00;
e. Pembangunan mushola dan toilet	Rp 20.000.000,00;

2) Biaya Pembangunan Ruang Pelayanan Pengunjung:

a. Pembangunan rumah makan	Rp 100.000.000,00;
b. Pembangunan Meeting Room 2 unit	Rp 150.000.000,00;
c. Pembangunan Lesehan Besar 4 unit	Rp 80.000.000,00;
d. Pembangunan lesehan kecil 7 unit	Rp 52.500.000,00;
e. Pembangunan saung dan lapak pemancingan	Rp 100.000.000,00;
f. Pengadaan sepeda airdan perahu	Rp 20.000.000,00;

3) Persediaan Rutin Ikan:

a. Ikan Mas	Rp 90.000.000,00;
b. Ikan Nila	Rp 37.000.000,00;
c. Ikan Gurame	Rp 15.000.000,00;

4) Persediaan bahan-bahan Rumah Makan Rp 100.000.000,00;

5) Barang Inventaris Rp 100.000.000,00;

6) Biaya Perizinan Rp 10.000.000,00;

7) Biaya Lain-lain Rp 10.000.000,00;

Total Biaya Pengembangan dan Pembangunan

Situ Jenggala Rp1.059.500.000,00

Terbilang: satu miliar lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah;

B. Kerugian Immateriil, diperhitungkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 15 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



miliar rupiah) akibat kerugian yang diderita karena beban psikologis karena sebagai pengusaha dipermalukan didepan umum secara terus menerus dan akan hilangnya masa depan bisnis Para Penggugat Rekonvensi;

C. Total Kerugian Para Penggugat Rekonvensi ini adalah sebesar Rp2.059.500.000,00 (dua miliar limaratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Total Kerugian Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.059.500.000,00 (dua miliar lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut maka wajar jika Para Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar kerugian tersebut secara tunai dan seketika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan;

7. Bahwa selanjutnya karena dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi tidak bertanggungjawab dan akan ingkar terhadap putusan gugatan rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yakni atas sebidang Tanah Hak Pakai Desa Panawuan, seluas 10.084 M², persil 1 D-1 terletak di RT. 001 RW. 01 Dusun 1 dikenal dengan Blok Janggala, Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik H. Uta, Hadi dan H. A. Rafiq;
- Sebelah Selatan Tanah milik Indah Susilawati;
- Sebelah Timur Tanah milik H. A Rafiq–Jalan Raya Panawuan;
- Sebelah Barat Tanah milik Indah Susilawati, Russanti dan Nana;

8. Bahwa mohon dipertimbangkan jika Tergugat Rekonvensi dikemudian hari akan melalaikan atau tidak mentaati isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs*), maka harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, sehingga uang paksa ini dapat menutupi kerugian-kerugian Para Penggugat Rekonvensi yang diperkirakan akan timbul dalam jangka waktu lama dan terus menerus dimasa yang akan datang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tersebut maka Para Tergugat dalam Konvensi dan atau Para Penggugat Rekonvensi akan menghadirkan Saksi-Saksi, bukti-bukti termasuk bukti otentik maupun keterangan ahli. Maka wajar kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan menerima eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Bahwa atas fakta-fakta tersebut maka nampaklah Para Tergugat Konvensi



atau Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang behar dan wajar harus dimenangkan dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menerima gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi, sebaliknya demi keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar tidak menerima atau menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kuningan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi;
 2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat Rekonvensi;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp2.059.500.000,00 (dua miliar lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari jika Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak mentaati isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs*);
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang Tanah Hak Pakai Desa Panawuan, seluas 10.084 meter persegi, Persil 1 D-1 terletak di RT. 001 RW. 01, Dusun 1 dikenal dengan Blok Janggala, Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah milik H. Uta, Hadi dan H. A. Rafiq;
 - Sebelah Selatan Tanah milik Indah Susilawati;
 - Sebelah Timur Tanah milik H. A. Rafiq Jalan Raya Panawuan;
 - Sebelah Barat Tanah milik Indah Susilawati, Russanti dan Nana;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun segala upaya hukum perlawanan (*verzet*);
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul;
- Subsida:
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuningan telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Kng., tanggal 28 April 2015

Halaman 17 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi:

- Mempertahankan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 28 April 2015 Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Kng.;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Surat Perjanjian Kerja Sama, Nomor 593.2/79/Ekbang, Nomor 593.2/79/Ekbang, Nomor PJ.018/VIII/2007, tentang Pengelolaan Setu Janggala, tertanggal 11 Agustus 2007 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng menyediakan pembiayaan pengerukan lumpur sebesar Rp744.147.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai pengelolaan Setu Janggala yang memperoleh hak langsung atau tidak langsung dari Para Tergugat untuk menyerahkan pengelolaan Situ Janggala yang terletak di RT. 001 RW. 001, Dusun I, Blok Janggala, Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah hak milik H. Uta/Hadi/H. A. Rafiq;
 - Sebelah Selatan Tanah hak milik Indah Susilawati;
 - Sebelah Timur Tanah hak milik H.A. Rafiq dan Jalan Raya Panawuan
 - Sebelah Barat Tanah hak milik Indah Susilawati/Russanti/Nana;Kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;
5. Menyatakan Surat Kuasa Direktur tertanggal 27 September 2007, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan sah secara hukum surat pemutusan kerjasama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang pengelolaan Setu Janggala tertanggal 2 Juli 2014;
7. Menyatakan Surat Pernyataan sepihak tentang pencabutan kembali surat yang ditanda tangannya yaitu Surat Pemutusan Kerjasama antara

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I tentang pengelolaan Situ Janggala tanggal 2 Juli 2014 dan Surat Pencabutan Kuasa terhadap Tergugat III tentang pengelolaan Situ Janggala, tanggal 30 Agustus 2014 adalah batal secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.056.000,00 (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 281/PDT/2015/PT BDG., tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Kng., *juncto* Nomor 281/Pdt/2015/PA Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 September 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 9 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Keberatan Kesatu;

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Banding maupun Putusan Tingkat Pertama karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Kuningan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Adapun alasan-alasan Para Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut:

Pertama : *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum karena tidak memeriksa dan memberikan pertimbangan mengenai adanya kerugian yang nyata akibat wanprestasi;

Kedua : *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, karena mempersamakan Pemberian Kuasa dengan Pengalihan Hak dalam mempertimbangkan fakta mengenai Pemberian Kuasa dari Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi III;

Ketiga : *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmachi*) sebagai alasan untuk membebaskan Para Pemohon Kasasi dari kewajiban untuk memenuhi prestasinya;

3. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya berjudul "Hukum Perjanjian" cetakan ke-19, halaman 45, menjelaskan mengenai *wanprestasi* sebagai berikut:

"*Wanprestasi* (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya"

4. Selanjutnya Pasal 1243 KUHPerdata memberikan ketentuan bahwa

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kreditur dapat menuntut ganti kerugian yang timbul karena debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak ternyata melakukan *wanprestasi*. Pengertian rugi menurut KUHPdata tersebut adalah kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan oleh para pihak pada saat mereka membuat kontrak, yang timbul sebagai akibat dari *wanprestasi*;

5. Berdasarkan Pasal 1248 KUHPdata, dalam menentukan terjadi atau tidaknya suatu *wanprestasi*, diperlukan adanya kerugian yang nyata yang diderita oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dengan kata lain, keharusan adanya hubungan kausal atau sebab akibat yang langsung dan konkrit antara kerugian nyata dan *wanprestasi* harus ada. Berikut kami kutip Pasal 1248 KUHPdata:

"Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu-daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan";

6. Lebih lanjut, para pihak berdasarkan Pasal 1249 KUHPdata dapat menentukan jumlah ganti rugi akibat *wanprestasi*. Jika tidak ada undang-undang dan para pihak sendiri tidak menentukannya, maka jumlah ganti rugi akibat *wanprestasi* harus ditentukan berdasarkan kerugian yang nyata yang telah terjadi, atau dapat diduga atau diperkirakan. Artinya, pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak boleh dibebankan kewajiban mengganti kerugian yang jumlahnya melebihi batas yang dapat diduga atau diperkirakan tersebut. Bunyi Pasal 1249 KUHPdata adalah sebagai berikut:

"Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti-rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari pada jumlah itu";

7. Kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam menerapkan hukum tercermin di dalam Putusan Banding *juncto* Putusan Tingkat Pertama yang sama sekali tidak memeriksa dan memberikan pertimbangan mengenai kerugian yang nyata yang diderita oleh Termohon Kasasi. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung justru menguatkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadikan biaya pengerukan lumpur situ/danau sebagai kerugian akibat *wanprestasi*. Padahal pengurukan lumpur merupakan kewajiban atau *wanprestasi*



dalam Perjanjian, bukan kerugian nyata yang timbul akibat *wanprestasi* atas Perjanjian. Sehingga Putusan Banding *juncto* Putusan Tingkat Pertama yang menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar secara tanggung renteng biaya pengurukan lumpur situ/danau sebesar Rp744.147.000,00 sebagai kerugian akibat *wanprestasi*, jelas merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum khususnya ketentuan kerugian akibat *wanprestasi* sebagaimana dimaksud Pasal 1245, Pasal 1248 dan Pasal 1249 KUHPdata;

8. Pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Banding *juncto* Putusan Tingkat Pertama semata-mata hanya menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi *wanprestasi* terhadap Termohon Kasasi oleh karena Pemohon Kasasi I melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan Dengan CV Puji Jaya Teknik tentang Pengelolaan Situ Janggala Nomor 593.2/79/Ekbang Nomor: PJ.018/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007 dan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar Dengan CV. Puji Jaya Teknik Nomor 593.2/01/Ekbang, tanggal 1 Januari 2008, ("Perjanjian Kerjasama") (bukti T-17 dan bukti T-18) tanpa memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum mengenai kerugian nyata/konkrit yang diderita oleh Termohon Kasasi akibat pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut;
9. Pertimbangan *Judex Facti* yang hanya menyatakan *wanprestasi* tanpa memeriksa adanya kerugian yang nyata sebagaimana dimaksud di atas kami kutipkan di bawah ini:

Pertimbangan *Judex Facti* Putusan Banding halaman 9 alinea 1:

"Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yaitu CV. Puji Jaya Teknik yang menguasai pengelolaan Setu Janggala kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi yaitu Ny. Russanti melanggar surat perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Panawuan dengan CV. Puji Jaya Teknik tersebut dalam Pasal 7 angka 3 Nomor 593.2/79/Ekbang, Nomor PJ.01/VIII/2007 tanggal 22 September 2014 (bukti P.I), yang menyatakan: Pengelolaan Setu Janggala tidak akan dipindah tangankan kepada pihak lain atau dikerjasama-operasikan dengan pihak lain, adalah sudah tepat dan benar karena sesuai dengan keterangan Saksi Subadra (Saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) serta oleh Saksi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi Dadang Sunarja dan Saksi Adhe Saenudin dan diperkuat lagi oleh hasil pemeriksaan

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan dan seluruh pertimbangannya diambil alih dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Pertimbangan *Judex Facti* Putusan Tingkat Pertama halaman 63 alinea 1 sampai dengan 5:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melanggar kesepakatan Pasal 3 angka 1, 2, 3 dan 6 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Panawuan dengan CV. Puji Jaya Teknik (*vide* bukti P.1);

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam gugatan aquo sebagaimana pertimbangan diatas adalah apakah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah melanggar Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan dengan CV Puji Jaya Teknik tentang Pengelolaan Situ Janggala;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada permasalahan pokok dalam gugatan *a quo*, maka Majelis berpendapat tidak semua dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang pelanggaran Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi harus dipertimbangkan, oleh karena pada prinsipnya suatu *wanprestasi* pada suatu perjanjian adalah apabila salah satu pihak tidak melaksanakan minimal satu kewajiban yang telah disepakati sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa telah cukup kiranya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah melanggar Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan dengan CV Puji Jaya Teknik tentang Pengelolaan Situ Janggala sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, yaitu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah melanggar Pasal 3 angka 1, 2, 3 dan 6 serta Pasal 7 angka 3 (*vide* bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sementara Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil sangkaannya";

10. Dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, jelas sekali *Judex Facti* telah tidak menguraikan/memberikan pertimbangan

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum mengenai kerugian akibat tindakan Para Pemohon Kasasi dalam pengelolaan Situ Janggala. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Pengadilan Negeri Kuningan yang demikian nyata-nyata telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 1243, Pasal 1248, dan Pasal 1249 KUHPerdara;

11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dan mengadili sendiri perkara *a quo*, dengan menolak gugatan Termohon Kasasi yang meminta Para Termohon Kasasi dihukum secara tanggung renteng biaya pengurusan Lumpur Situ/Danau sebesar Rp744.147.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (rafepetitur Gugatan angka 3);

Alasan Keberatan Kedua;

12. Sesuai ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara, yang dimaksud dengan pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Berangkat dari ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara tersebut, maka pemberian kuasa terbatas hanya pemberian kekuasaan atau wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa. Pemberian kuasa tidak dapat diartikan sebagai pengalihan hak dan kewajiban dari si pemberi kuasa kepada penerima kuasa, karena hak dan kewajiban tersebut tetap melekat pada pemberi kuasa;
13. Dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dinyatakan *wanprestasi* oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung karena telah melanggar Pasal 7 angka 3 Perjanjian yang berbunyi:
"Pengelolaan Situ Janggala tidak akan dipindahtanggankan kepada pihak lain atau dikerjasamaoperasikan dengan pihak lain";
14. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Tingkat Pertama tersebut didasari pada adanya fakta Akta Kuasa Direktur CV. Puji Jaya Teknik (*in casu* Termohon Kasasi I) kepada Termohon Kasasi III untuk mengelola Situ Janggala (*vide* pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Tingkat Pertama halaman 59). Pertimbangan hukum tersebut keliru dan salah menerapkan hukum, karena sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi uraikan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara, maka Akta Kuasa Direktur CV Puji Jaya Teknik (*in casu* Termohon Kasasi I) kepada Termohon Kasasi III, tidak dapat diartikan sebagai pemindahtanganan hak dan kewajiban Termohon Kasasi I kepada

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



Termohon III;

15. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dan mengadili sendiri perkara *a quo*, dengan menyatakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak melakukan *wanprestasi*;

Alasan Keberatan Ketiga;

16. Keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) diatur di dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata sebagaimana dikutip di bawah ini:

Pasal 1244 KUHPerdata:

"Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya";

Pasal 1245 KUHPerdata:

"Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang";

17. Merujuk ketentuan hukum di atas, artinya kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak alas timbulnya kerugian karena peristiwa yang tidak terduga yang proses terjadinya secara tiba-tiba;
18. Berdasarkan ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata tersebut di atas, maka dalam keadaan memaksa, debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak dapat disalahkan atas tidak terlaksananya prestasi yang diwajibkan dalam kontrak, terlambatnya pelaksanaan prestasi yang diwajibkan dalam kontrak, atau pelaksanaan prestasi yang diwajibkan dalam kontrak yang tidak sempurna (tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam kontrak), karena keadaan ini timbul di luar kehendak dan kemampuan atau di luar dugaan dari debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, sehingga ia tidak dapat dihukum atau dikenakan sanksi mengganti kerugian kepada kreditor atau pihak yang mempunyai

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



hak menerima prestasi;

19. *Judex Facti* di dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 61-62 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut, kami kutip dengan penebalan huruf;

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nana Supriyatna dan Saksi Drs. Supriyatna yang menerangkan dibawah sumpah bahwa pada tahun 2007 pernah ada eskavator yang melakukan pekerjaan pengerukan lumpur, namun saat itu pengerukan lumpur tidak selesai dikarenakan eskavator tersebut rusak, setelah itu hingga sekarang tidak pernah lagi ada pelaksanaan pengerukan lumpur oleh pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi Joko Sulistiyo yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Saksi adalah pihak dari pemilik eskavator yang disewa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, begitupula saat itu Saksi yang mengawasi jalannya proses pengerukan lumpur, dimana proses pengerukan lumpur dilakukan tanpa adanya mobil yang mengangkut lumpur ke area situ, akan tetapi lumpur hanya dipindahkan ke area situ lainnya atau ke tempat disekitar pembuangan air, Saksi juga menerangkan bahwa pengerukan lumpur tidak selesai dikarenakan mesin eskavator rusak (bukti T. 38);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut baik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang Majelis lakukan, Majelis berkesimpulan bahwa Pengerukan lumpur belumlah dilakukan, oleh karena ukuran untuk selesainya sebuah pembangunan atau pekerjaan adalah hasil yang dicapainya, sedangkan melihat dari proses pengerukan lumpur itu sendiri serta hasil dari pengerukan yang Majelis lihat sendiri saat pemeriksaan setempat, Majelis menilai lumpur di Situ Janggala belumlah dikeruk, dikarenakan saat itu Majelis melihat kedalaman Situ Janggala hanya sekitar 100 cm (seratus centi meter) dari yang seharusnya 200 cm (dua ratus centi meter), dimana endapan lumpur di Situ Janggala terlihat mengendap dan keras di dasar situ";

Berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat tidak tepat dan keliru pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan Para Pemohon Kasasi melakukan *wanprestasi* atau cidera janji, karena faktanya eskavator (alat yang digunakan untuk mengeruk

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lumpur) rusak;

Kerusakan eskavator ini jelas berada di luar kekuasaan Para Pemohon Kasasi, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 25 September 2015 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Tergugat I Konvensi telah melanggar Pasal 7 angka 3 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Panawua dengan CV Puji Jaya Teknik (bukti T-1);
- Bahwa ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara harus diberlakukan dan terbukti Tergugat I Konvensi telah melanggar Undang Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: CV PUJI JAYA TEKNIK dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. CV PUJI JAYA TEKNIK, 2. Ny. ZAENAB ARFAN, 3. Ny. RUSANTI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H.,

Ketua Majelis

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00
- J u m l a h.....Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP. 1961 0313 1988 031 003